

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setiap dana yang berasal dari pemerintah wajib dipertanggungjawabkan oleh entitas pemakai dana tersebut. Begitu pula dengan dana BOS. Pihak yang mempertanggungjawabkan dana tersebut adalah bendahara, dimana terdapat dua bendahara yang terlibat dalam pertanggungjawaban dana BOS yaitu Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara yang mempunyai fungsi yang berbeda. Yang berperan sebagai Bendahara pembantu adalah bendahara BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi, sedangkan yang berperan sebagai pembantu bendahara adalah bendahara BOS di sekolah.

Berdasarkan ketentuan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, pertanggungjawaban dilaporkan dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan perbedaan dalam hal pertanggungjawaban, dimana SMK Negeri 1 Bukittinggi membuat laporan atas penggunaan dana BOS tidak dalam bentuk SPJ, namun pembantu bendahara pada SMK Negeri 1 Bukittinggi membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan format yang diberikan dari Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi karena memang bendahara BOS sekolah hanya berperan sebagai pembantu bendahara, bendahara BOS Provinsi lah yang merupakan bendahara pembantu yang akan membuat laporan keuangan dana BOS berdasarkan Juknis tahun bersangkutan. Hal inilah yang dijadikan bahan temuan penulis dalam skripsi ini. Untuk laporan penggunaan dana BOS dan pembukuan dana BOS dibuat sama dengan Juknis tahun bersangkutan oleh pembantu bendahara.

Pertanggungjawaban dana BOS SMK Negeri 1 Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 SMK Negeri 1 Bukittinggi sudah melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan, pembukuan dan pelaporan dana BOS dengan baik dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada untuk setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan dari bukti – bukti yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian tersebut. Penggunaan, pembukuan dan pelaporan mempunyai hubungan yang erat satu sama lain dimana setiap penggunaan dana BOS harus dicatat dan dibukukan oleh pembantu bendahara yang kemudian akan dilaporkan kepada bendahara pembantu. Sebelum dilaporkan, pembantu bendahara harus membukukan dulu setiap transaksi yang menggunakan dana BOS yang kemudian barulah dilaporkan kepada bendahara pembantu.

Dari hasil penelitian, pembukuan yang telah dilakukan SMK Negeri 1 Bukittinggi sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. SMK tersebut sudah menggunakan dana BOS untuk keperluan yang memang sudah diatur didalam juknis. Dalam hal ini, pembantu bendahara sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sudah dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana BOS kepada bendahara pembantu. Dana BOS digunakan SMK tersebut untuk kegiatan operasional sekolah sesuai dengan RKAS yang telah di buat oleh sekolah tersebut, sehingga dana BOS dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.


Dana BOS yang digunakan SMK, dipertanggungjawabkan oleh pembantu bendahara dengan membuat pembukuan dari masing – masing penggunaan dana tersebut. Dalam hal ini, pembantu bendahara tetap menggunakan juknis sebagai pedoman dalam pembukuan dana BOS. Berdasarkan bukti yang didapatkan penulis, pembantu bendahara telah membukukan dana BOS sesuai dengan Juknis yang berlaku. Hanya saja

terdapat satu komponen pembukuan yang tidak dilaksanakan oleh pembantu bendahara, yaitu membuat buku pembantu pajak untuk tahun 2017. Namun secara keseluruhan bendahara pembantu telah membukukan penggunaan dana BOS dengan benar dan sesuai dengan juknis yang berlaku.

Pembukuan yang telah dibuat pembantu bendahara, selanjutnya dilaporkan kepada bendahara pembantu yaitu bendahara BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaporan dana BOS yang dilakukan pembantu bendahara tidak mengacu pada petunjuk teknis pelaporan, karena yang berwenang dalam melaporkan dana BOS sesuai dengan juknis adalah Bendahara Pembantu yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi. Pembantu bendahara hanya melaporkan pembukuan sesuai dengan perintah dari bendahara pembantu bukan berdasarkan Juknis yang berlaku. Jadi walaupun terdapat format pelaporan yang berbeda dengan juknis dari pembantu bendahara kepada bendahara pembantu, tidak akan jadi masalah karena laporan akhir akan diolah kembali oleh bendahara pembantu sesuai dengan juknis yang berlaku. Untuk lebih memahami kesimpulan penelitian ini penulis merangkumnya dalam sebuah tabel seperti dibawah ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, SMK Negeri 1 Bukittinggi sudah mempertanggungjawabkan dana BOS dengan baik dalam penggunaan, pembukuan dan pelaporan, dimana tidak ditemukan kesalahan yang berat. Hal ini merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi. Namun ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:



- a) Dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaporan dana BOS, sekolah diharapkan mempunyai komitmen yang kuat untuk selalu jujur dalam menggunakan dana APBN/APBN. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya transparansi penggunaan dana BOS.
- b) Sekolah diharapkan mempunyai SDM yang berkualitas dalam bidang perbendaharaan agar pertanggungjawaban dana BOS dapat dilaksanakan dengan mudah.

Selain sekolah, penulis juga mempunyai saran bagi pemerintah yaitu:

- a) Diharapkan kepada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk membuat format administrasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh sekolah-sekolah penerima dana BOS.
- b) Petunjuk teknis tetap diperbaharui setiap tahunnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan agar penggunaan dana APBN lebih efisien.

